

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud bentuk dari falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila, yang mengandung arti terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan dalam bernegara yang bersifat memaksa yaitu yang mengatur larangan maupun perbuatan yang harus dilakukan dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Hal ini ditujukan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keteraturan. Pengaturan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk peraturan negara dalam memberikan sanksi hukum kepada warga negara yang menyalahgunakan narkotika, Hal tersebut diatur melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah suatu zat yang sangat bermanfaat bagi dunia farmasi, pada awalnya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya narkotika disalahgunakan oleh beberapa orang dengan mengkonsumsi tidak untuk kebutuhan farmasi tetapi untuk memperturut nafsu dengan pribadi, Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa sehingga mengancam kelangsungan generasi bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Timbulnya penyalahgunaan narkotika antara lain dipengaruhi faktor individu, sosial budaya, lingkungan dan faktor narkotika itu sendiri dimana mudahnya narkotika didapat. Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika memiliki alasan tersendiri sehingga mereka terjebak masuk dalam peredaran gelap narkotika, Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaanya melakukan kejahatan.

Penyalahgunaan Narkotika menjerat seluruh lapisan masyarakat dan seluruh lintas generasi. Penyalahgunaan narkotika dapat memberikan efek negatif

pada kesehatan dan kegiatan bersosial, bahkan sampai mempengaruhi seluruh kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat melakukan kejahatan, perbuatan penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai pelaku kriminal dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana menggambarkan suatu pengertian yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa tindak pidana menggambarkan suatu kelakuan yang dimana pelaksanaannya bisa pidana¹. Pelaksana sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan pengertian asas Legalitas pada pasal 1 ayat (1) yang memiliki arti tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Dalam penelitian, ini penulis membuat suatu karya ilmiah terkait pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini didasari dengan meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika tidak menggambarkan persoalan yang sederhana dan mudah diatasi. Pasalnya perkembangan narkotika di masyarakat mengalami perkembangan pesat dari segi jenis dan bentuknya seperti sabu bentuk kristal ataupun bentuk cair liquid yang di hisap dengan alat rokok elektrik atau yang biasa dikenal dengan vaporizer/vape, dan salah satunya ganja sintesis. Ganja sintesis ini adalah istilah yang diberikan pada tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia yang memiliki efek psikoaktif seperti kandungan ganja, dan beredar beberapa merk dengan nama Hanoman, Ganesha, Nataradja, *Spice*, *Thunderbear*, Cap Badak, hingga Cap Gorilla yang paling dikenal.

Perkembangan penggunaan narkotika pada dewasa ini yang semakin meningkat bukan didasari atau didorong untuk keperluan medis kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, melainkan diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat oleh oknum atau penjual narkotika yang tidak bertanggungjawab sebagai cara untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang

¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, 1979, hlm. 27.

bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional ialah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.

Narkotika di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat melalui pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Penjelasan yang disampaikan dalam Undang-Undang diatas, memberikan penjelasan bahwa penggunaan narkotika yang tidak untuk keperluan kesehatan, yang dalam hal ini memerlukan resep dokter atau keterangan medis yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang serta dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Undang-Undang disebut sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, memiliki, menguasai, atau menggunakan yang tidak bertujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memenuhi unsur atas perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika.

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja paling banyak digunakan di Indonesia, karena tanaman ganja tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika terhadap setiap memiliki alasan yang berbeda, atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni kelompok pertama didasari oleh minimnya pengetahuan, rasa ingin tau yang sangat besar, dan kelompok kedua menganggap dengan menggunakan narkotika sebagai penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi, dan pergaulan semacam ini didasari dikarenakan berkumpul

bersama dengan teman-temannya dengan tempat yang sederhana lalu membeli sepaket kecil ganja untuk dapat bersenang-senang dengan teman-temannya.

Narkotika secara garis besar terdiri dari dua golongan yaitu tanaman dan bukan tanaman yang kemudian masuk dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Sanksi bagi Pengguna Ganja Narkotika Golongan I itu ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat 1 menyatakan:

“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam Pasal 111 ayat 1 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun atau paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00.”

Perkembangan narkotika yang begitu pesat sangat memberikan ancaman dan efek samping yang berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Hal yang timbul disebabkan oleh efek samping dari penggunaan narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi mengakibatkan efek ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya hingga kematian dikarenakan atas penggunaan narkotika tersebut telah melebihi dosis. Akibat hal negatif tersebut penyalahgunaan narkotika di masyarakat menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada satupun negara di dunia berkehendak melindungi tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika.²

Hal ini membuat pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan

² Doni Michael, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016, hlm. 1.

yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi diseluruh Bangsa-Bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.³

Ganja sintetis adalah ramuan herbal atau campuran tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*) atau yang biasa disebut dengan Tembakau Gorilla. Cara penggunaan dari Tembakau Gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya dibungkus seperti kemasan teh. Ganja sintetis legal di beberapa negara dengan merek dagang seperti Spice, K2, No More Mr Nice Guy, dan lain-lain. Ganja sintetis berbeda dengan ganja yang sebenarnya. Ganja sintetis mengandung bahan kimia yang disebut *cannabimimetics* yang dapat mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan dan sangat beresiko untuk disalahgunakan.

Seperti kebanyakan obat-obatan terlarang lainnya, ganja sintetis tidak diuji keamanannya. Pengguna tidak tahu persis bahan-bahan apa saja yang di racik didalamnya. Ganja sintetis merupakan zat yang bisa sangat berbahaya dan adiktif. Efek yang dihasilkan Ganja sintetis dapat mengancam nyawa manusia, seperti:

1. Perasaan senang berlebihan (euforia).
2. Delusi paranoid (ketakutan/curiga berlebihan).
3. Rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla)
4. Halusinasi (gangguan psikotik).
5. Koma hingga Kematian.

Kemunculan jenis narkoba ini disebabkan adanya suatu inovasi yang mencampuri antara tembakau dengan bahan kimia. Dimana inovasi tersebut menghasilkan Tembakau Gorilla dengan tujuan menggantikan narkoba lainnya yang sudah dilarang di Indonesia. Dampaknya pun hampir sama dengan jenis narkoba lainnya. Konsumen tembakau tersebut bukan hanya kalangan orang tua melainkan

³ Sudanto, PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA, Jurnal Jak Lex Privatum,

remaja juga. Mulai dari mahasiswa, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terlibat dalam penggunaan jenis narkoba tersebut. Bagi kalangan remaja tembakau ini sangatlah diminati karena hampir sama dengan ganja. Efek yang dihasilkan menimbulkan halusinasi bagi pengguna. Meskipun ada kesamaan dalam bentuknya antara ganja dengan Tembakau Gorila namun perbedaannya nampak pada tekanan halusinasinya.⁴

Peredaran tembakau tersebut sangatlah cepat dan merupakan suatu ancaman serius. Setiap harinya terdapat peningkatan jumlah baik sebagai pengguna maupun pemakai. Mudah-mudahan mendapatkan barang tersebut beserta harga yang terjangkau membuat kalangan remaja dapat menikmati tembakau tersebut. Bagi pengguna tembakau ini biasanya mengalami kesulitan ketika berinteraksi di masyarakat sekitar. Karakteristik mereka di masyarakat ketika berinteraksi cenderung berbicara tidak lancar atau “melantur”, ketakutan sendiri, dan berbicara sendiri meskipun tidak ada lawan bicaranya. Sebenarnya gejala penggunaan tembakau ini sama saja dengan obat narkoba pada umumnya.

Berdasarkan data, pada tahun 2015 tercatat 5,8 juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia. Sedangkan di tahun 2016 meningkat 13,6% menjadi 6,5 juta jiwa dan sekitar 50 (lima puluh) orang meninggal setiap harinya. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, jumlah tersangka kasus narkoba nasional sebanyak 1.307 orang (833 kasus) pada 2020. Angka ini turun 13,16% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.505 orang. Jika dikalkulasi dalam setahun sekitar 18.000 (delapan belas ribu) jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba.⁵

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di Indonesia namun di seluruh belahan dunia. Narkoba telah menjadi musuh dan tantangan bagi seluruh Negara termasuk di Indonesia. Daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya fisik kesehatan namun juga dapat merusak karakter manusia.

⁴ *“Ini bentuk tembakau gorila, bagaimana efeknya menurut pemakai”*
<https://m.antaranews.com/berita/615971/ini-bentuk-tembakau-gorila-bagaimana-efeknya-menurut-pemakai>, bagaimana efek dan bentuk ganja gorilla, 4 Agustus 2022

⁵ *“Jumlah Penyalahgunaan Narkotika dan Pengguna Alkohol Yang Merugikan”*
<https://www.bps.go.id/indikator/27/1789/1/jumlah-penyalahgunaan-narkotika-dan-pengguna-alkohol-yang-merugikan-yang-mengakses-layanan-rehabilitasi-medis.html> 5 September 2022

Jenis narkoba yang paling sering digunakan adalah ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi kalangan pelajar/mahasiswa, pekerja, atau rumah tangga. Jenis narkoba ini dijual dengan harga yang bervariasi, namun dijual dengan harga yang cukup tinggi, akan tetapi diikuti dengan perkembangan zaman dan seiring juga dengan perkembangan teknologi yang maju dengan begitu pesat, sehingga banyak sekali jenis narkoba yang muncul dan dijual dengan harga yang lebih murah sehingga lebih mudah untuk dijangkau dan dibeli oleh para penggunanya, salah satunya adalah tembakau sintetis atau yang biasa juga dikenal dengan sebutan tembakau gorilla atau ganja sintetis, dan masih banyak sebutan lain untuk jenis narkoba ini.

Berdasarkan fenomena diatas, maka dengan ini penulis ingin menulis karya ilmiah dengan judul, yaitu:

ANALISA HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA BERKAITAN PENYALAHGUNAAN GANJA SINTETIS

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Perkembangan ganja sintetis tumbuh pesat di tengah masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dan pengawasannya belum maksimal.
2. Pertanggungjawaban hukum pidana tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 belum secara jelas membedakan antara korban dan pelaku tindak pidana Narkotika.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap narkoba jenis baru tembakau gorilla dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 160/Pid.Sus/2019/PN Bdg

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum jenis narkotika baru tembakau gorilla dalam Undang-Undang Narkotika dimana jenis tersebut belum terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoretis maupun segi praktis, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum ganja sintetis atau tembakau gorilla, dalam perspektif Undang-Undang Narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoretis maupun segi praktis , adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umum dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khusus pada hukum pidana serta dapat menjadi acuan atau sumber untuk penelitian selanjutnya dan sebagai pedoman pemberian sanksi pidana yang diberikan terhadap penyalahgunaan narkoba ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Penelitian ini diharapkan dapat di telaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum, baik untuk rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya maupun untuk pihak masyarakat umum dalam pemahaman terhadap bahaya penggunaan narkoba.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam menerapkan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
2. Bagi aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait bisa dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan efektif dalam menerapkan hukuman kepada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoretis

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan hukuman terhadap pembuat sebab perbuatan yang melanggar larangan ataupun memunculkan kondisi yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang terdapat pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seorang dalam hukum pidana merupakan meneruskan hukuman yang secara objektif terdapat pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditetapkan bersumber pada pada kesalahan pembuat serta bukan cuma dengan dipenuhinya segala faktor tindak pidana.

Dengan demikian kesalahan ditempatkan selaku aspek penentu pertanggungjawaban pidana serta tidak cuma ditatap hanya faktor mental dalam tindak pidana. Seorang dinyatakan memiliki kesalahan ialah perihal yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan judul diatas pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dihukum apabila dalam praktiknya juga terdapat menjual atau menyebarkan narkotika dalam masyarakat umum,

dan apabila penyalahguna narkotika hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut harus di rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁶

Selanjutnya dasar terdapatnya tindak pidana merupakan bersumber pada asas legalitas sebaliknya dasar bisa dipidananya pembuat merupakan asas kesalahan. Perihal ini memiliki makna kalau pembuat ataupun pelaku tindak pidana cuma bisa dipidana apabila bila ia memiliki kesalahan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan memiliki kesalahan ialah perihal yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana. Bagi Simons, selaku dasar pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang ada pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang bisa dipidana serta bersumber pada kejiwaan itu pelaku bisa dicela sebab kelakuannya. Suatu perbuatan terdapatnya kesalahan pada pelaku wajib dicapai serta ditetapkan terlebih dahulu sebagian perihal yang menyangkut pelaku, ialah:

- Kemampuan bertanggung jawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku serta akibat yang ditimbulkan tercantum pula kelakuan yang tidak berlawanan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- *Dolus* serta *culpa*, kesalahan ialah faktor subjektif dari tindak pidana. Perihal ini selaku konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan

⁶ “Teori Pertanggungjawaban Pidana,”

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggung-jawaban-pidana/.htm>. 15 April 2022

(menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁷

B. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan adalah teori yang berkaitan erat dengan keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam menjalankan proses hukum sangatlah harus memperhatikan kemanfaatan dari sebuah penegakan hukum atas suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan Ketertiban Umum, Kesusilaan, dan Undang-Undang. Dalam mempraktikkan ancaman pidana mati kepada seorang yang sudah melaksanakan pembunuhan, bisa memikirkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada tersangka sendiri serta warga.

Jika hukuman mati dikira lebih berguna untuk warga, hukuman mati seperti itu yang dijatuhkan, Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang diresmikan buat mengendalikan lalulintas sikap manusia bisa berjalan mudah, tidak silih tubruk serta berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Dia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia buat mengestimasi maupun jadi pemecahan atas terbentuknya kemanfaatan yang diakibatkan oleh potensi- potensi negatif yang terdapat pada manusia. Sesungguhnya hukum itu buat ditaati. Bagaimanapun pula, tujuan penetapan hukum merupakan buat menghasilkan keadilan.⁸

Oleh sebab itu, hukum wajib ditaati meski kurang baik serta tidak adil. Hukum dapat saja salah, namun sejauh masih berlaku, hukum itu sepatutnya dicermati serta dipatuhi. Kita tidak dapat membuat hukum yang dikira tidak adil. Itu jadi lebih baik dengan mengganggu hukum itu. Seluruh pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum serta ketentuan itu sendiri. Kemanfaatan hukum butuh dicermati sebab seluruh orang mengharapkan terdapatnya khasiat dalam penerapan penegakan hukum. Jangan hingga penegakan hukum malah memunculkan keresahan warga. Sebab kalau kita berdialog tentang hukum kita cenderung cuma memandang pada peraturan perundang- undangan,

⁷ *Ibid*

⁸ “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan,”

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.htm>.10 April 2022

yang terkadang ketentuan itu tidak sempurna terdapatnya serta tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan judul karya ilmiah ini, Teori Kemanfaatan ini memiliki keterkaitan yang sangat penting dikarenakan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, dapat bermanfaat untuk memberikan efek jera atas perbuatan tersebut dengan harapan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, dan secara bermasyarakat, penegakan hukum ini memiliki kemanfaatan kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk hukum adalah alat rekayasa social yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan rasa takut yang bertujuan agar tidak menyalahgunakan narkoba sehingga terciptanya keteraturan.

C. Teori Relative atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai

langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

A. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

B. Konsumsi

Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung.

C. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya, cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.

D. Ganja Sintetis

Ganja Sintetis atau yang biasa disebut Tembakau gorilla adalah tembakau biasa yang pada umumnya digunakan sebagai bahan baku rokok, namun diberi campuran bahan kimia yaitu dengan AB-CHMINACA, sejenis ganja sintetis yang dapat menyebabkan efek halusinasi dan juga efek tremor pada pemakainya.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Dalam naskah karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari sejarah perkembangan narkoba, penyalahgunaan narkoba, Pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan narkoba.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan Analisis hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* meliputi hak kewajiban awal dari proses melalui Pendekatan Teori pidana relative.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemberian hukuman atas penyalahgunaan narkoba berdasarkan penerapan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah di bahas oleh penulis sekaligus menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.